



**BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : 57 TAHUN 2022
TENTANG**

NOMOR INDUK KESENIAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan pelestarian dan pengembangan budaya daerah, perlu melakukan inventarisasi potensi masyarakat yang terhimpun dalam badan/lembaga/kelompok kesenian sehingga dapat berperan serta dalam pelestarian dan pengembangan budaya daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nomor Induk Kesenian.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang, Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NOMOR INDUK KESENIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari.
6. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa dan hasil karya masyarakat.
7. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan.
8. Kesenian adalah suatu jenis karya cipta manusia yang mengandung keindahan.
9. Nomor Induk Kesenian yang selanjutnya disingkat NIK adalah keluaran yang berbentuk sertifikat yang menunjukkan bahwa badan/lembaga/kelompok kesenian telah terdaftar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari.
10. Badan/lembaga/kelompok adalah sejumlah orang yang mempunyai kesamaan kegiatan, profesi, fungsi dan tujuan yang keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
11. Sertifikat Nomor Induk Kesenian adalah surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai Nomor Induk Kesenian yang membuktikan bahwa suatu badan/lembaga/kelompok telah terdaftar dan memiliki identitas berupa Nomor Induk Kesenian

12. Indeks karya budaya adalah daftar angka pengenal sebuah karya budaya.
13. Tradisi Lisan adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, antara lain, sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat.
14. Manuskrip adalah naskah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain, serat, babad, hikayat dan kitab.
15. Adat istiadat adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.
16. Ritus adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.
17. Pengetahuan tradisional adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.
18. Teknologi tradisional adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Teknologi tradisional antara lain, arsitektur, perkakas pengolahan sawah, alat transportasi dan sistem irigasi.
19. Seni adalah ekspresi artistic individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik dan seni media.
20. Bahasa adalah sarana komunikasi antar manusia, baik berbentuk lisan, tulisan maupun isyarat, antara lain, bahasa Indonesia dan bahasa daerah.
21. Permainan rakyat adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri, antara lain permainan gasing, kelereng, congklak, dan gobak sodor.
22. Olahraga tradisional adalah berbagai aktivitas fisik dan/ atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, bela diri, pasola, lompat batu dan debus.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelayanan pemberian NIK kepada badan/lembaga/kelompok kesenian.

Pasal 3

Pemberian Nomor Induk Kesenian bertujuan untuk :

- a. melakukan inventarisasi potensi peran serta masyarakat yang terhimpun dalam badan/lembaga/kelompok kesenian;
- b. memberikan legalitas kepada badan/lembaga/kelompok kesenian; dan
- c. meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan seni budaya.

Pasal 4

Badan/lembaga/kelompok kesenian yang akan diberi Nomor Induk Kesenian meliputi

- a. paguyuban/kelompok seni budaya; dan
- b. ganisasi seni pertunjukan dan non pertunjukan.

BAB II

TUGAS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan bertugas meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan seni budaya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendorong tumbuh dan berkembangnya peran serta masyarakat yang terhimpun dalam badan/lembaga/kelompok kesenian.
- (3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugasnya melakukan inventarisasi dalam badan/lembaga/kelompok kesenian.
- (4) Pelaksanaan inventarisasi potensi peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pencatatan dan pemberian NIK.

BAB III

NOMOR INDUK KESENIAN

Pasal 6

- (1) Nomor Induk Kesenian bersifat unik yang menunjukkan nomor urut pendaftaran, jenis karya budaya, lokasi, dan tahun berdirinya badan/lembaga/kelompok kesenian.
- (2) Badan/lembaga/kelompok kesenian diberikan Sertifikat Nomor Induk Kesenian yang memuat :
 - a. nomor induk kesenian;
 - b. nama badan/lembaga/kelompok kesenian;
 - c. nama ketua badan/lembaga/kelompok kesenian;
 - d. alamat badan/lembaga/kelompok kesenian
 - e. model jenis karya budaya dan pengkodean standar Nomor Induk Kesenian; dan
 - f. masa berlaku nomor induk kesenian.
- (3) Bentuk dan format Sertifikat NIK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Model jenis karya budaya dan standar pengkodean NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mencatat pemberian Nomor Induk Kesenian ke dalam Buku Induk Nomor Induk Kesenian.

- (6) Bentuk dan format Buku Induk Nomor Induk Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENCATATAN DAN PEMBERIAN, MASA BERLAKU DAN PENCABUTAN
NOMOR INDUK KESENIAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pencatatan dan Pemberian Nomor Induk Kesenian
Pasal 7

- (1) Pencatatan dan Pemberian Nomor Induk Kesenian dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan pemberian Nomor Induk Kesenian, Kepala Dinas membentuk Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (3) Tata Cara pencatatan dan pemberian Nomor Induk Kesenian dilaksanakan sebagai berikut;
- a. Badan/lembaga/kelompok kesenian mengajukan permohonan Nomor Induk Kesenian secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dilampiri dengan persyaratan sebagai berikut :
 1. Surat permohonan yang ditandatangani oleh ketua badan/lembaga/kelompok kesenian yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat ditujukan kepada Kepala Dinas;
 2. Profil badan/lembaga/kelompok kesenian ditandatangani oleh pengurus badan/lembaga/kelompok kesenian;
 3. Fotocopy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga badan/lembaga/kelompok kesenian;
 4. Daftar inventaris barang badan/lembaga/kelompok kesenian;
 5. Daftar anggota badan/lembaga/kelompok kesenian; dan
 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus badan/lembaga/kelompok kesenian (ketua, sekretaris, bendahara)
 - b. setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan lengkap dan benar, pemohon diberi tanda terima berkas permohonan;
 - c. berdasarkan permohonan yang dinyatakan lengkap dan benar, tim verifikasi mengadakan peninjauan lokasi untuk memverifikasi kebenaran keberadaan badan/lembaga/kelompok kesenian;
 - d. tim verifikasi mengadakan rapat koordinasi yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan untuk memutuskan permohonan diterima atau ditolak;
 - e. terhadap permohonan yang diterima, akan diterbitkan sertifikat Nomor Induk Kesenian;
 - f. terhadap permohonan yang ditolak, akan diberikan surat pengembalian berkas permohonan; dan
 - g. Kepala Dinas menerbitkan sertifikat Nomor Induk Kesenian dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar dan sudah diverifikasi oleh Tim Verifikasi.
- (4) Permohonan pengajuan Nomor Induk Kesenian dapat dilakukan secara online.
- (5) Contoh permohonan pengajuan Nomor Induk Kesenian, profil, daftar anggota, dan daftar inventaris barang badan/lembaga/kelompok kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Masa Berlaku Nomor Induk Kesenian
Pasal 8

- (1) Nomor Induk Kesenian berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang,
- (2) Nomor Induk Kesenian tidak berlaku bila terjadi pergantian ketua badan/lembaga/kelompok kesenian.
- (3) Nomor Induk Kesenian berlaku untuk 1 (satu) badan/lembaga/kelompok kesenian dan tidak dapat dipindahtangankan.

Bagian Ketiga
Pencabutan Nomor Induk Kesenian
Pasal 9

- (1) Nomor Induk Kesenian dapat dicabut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan.
- (2) Pencabutan Nomor Induk Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila :
 - a. karena permintaan pengurus badan/lembaga/kelompok kesenian yang bersangkutan;
 - b. badan/lembaga/kelompok kesenian dimaksud melakukan kegiatan yang dilarang oleh Negara; dan
 - c. badan/lembaga/kelompok kesenian melakukan kegiatan yang bertentangan dengan norma dan/ atau adat istiadat yang hidup di masyarakat.
- (3) Tata Cara pencabutan Nomor Induk Kesenian sebagai berikut :
 - a. pencabutan Nomor Induk Kesenian karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur sebagai berikut :
 1. Pengurus badan/lembaga/kelompok kesenian mengajukan permohonan pencabutan Nomor Induk Kesenian secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Kesenian.
 - b. Pencabutan Nomor Induk Kesenian karena hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c sebagai berikut :
 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menerima laporan dari masyarakat dan/ atau aparat pemerintah tentang badan/lembaga/kelompok kesenian yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c;
 2. badan/lembaga/kelompok kesenian dimaksud dimintai klarifikasi dihadapan tim yang dibentuk Kepala Dinas;
 3. hasil dari klarifikasi dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani bersama; dan
 4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan pencabutan Nomor Induk Kesenian.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 10

- Badan/lembaga/kelompok kesenian berhak :
- a. menerima sertifikat Nomor Induk Kesenian; dan
 - b. mendapatkan pembinaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 11

- (1) Badan/lembaga/kelompok kesenian berkewajiban :
 - a. melaksanakan program pelestarian dan pengembangan kesenian; dan
 - b. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelestarian dan pengembangan kesenian kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Bentuk dan format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
LAPORAN
Pasal 12

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaporkan pemberian dan/atau pencabutan Nomor Induk Kesenian kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VII
PEMBINAAN
Pasal 13


- (1) Pembinaan badan/lembaga/kelompok kesenian dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat memberikan prioritas kepada badan/lembaga/kelompok kesenian yang telah memiliki Nomor Induk Kesenian untuk dilibatkan dan/ atau mendapatkan fasilitasi dalam kegiatan seni budaya.
- (3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat memberikan penghargaan kepada badan/lembaga/kelompok kesenian yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam bidang seni budaya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan : MUARA BULIAN
Pada Tanggal : 2 Agustus 2022


BUPATI BATANG HARI
MUHAMMAD FADHIL ARIEF

Diundangkan di Muara Bulian
Pada Tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI


MUHAMMAD AZAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2022
NOMOR : 57

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : TAHUN 2022
TANGGAL : _____ 2022

BENTUK DAN FORMAT SERTIFIKAT NOMOR INDUK KESENIAN



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pramuka No. Telp. (0743) 21038 - 21171

MUARA BULIAN

KODE POS : 36613

NOMOR INDUK KESENIAN

Nomor : XXX/XX/XXX/XXX

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari, menerangkan badan/lembaga/kelompok kesenian :

Nama :
Tahun Berdiri :
Jenis Kesenian :
Nama Ketua :
Alamat :

Telah terdaftar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari, dengan ketentuan :

1. Melaporkan kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari setiap 1 (satu) tahun sekali.
2. Berlaku sampai dengan :

Batang Hari,

Kepala Dinas,

.....

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : TAHUN 2022
TANGGAL : 2022

PENGGODEAN LOKASI DAN INDEKS KARYA BUDAYA
NOMOR INDUK KESENIAN

KODE LOKASI :

NO	KECAMATAN	KODE
1	MUARA BULIAN	MBU
2	BAJUBANG	BJB
3	MUARA TEMBESI	MTB
4	PEMAYUNG	PMY
5	MARO SEBO ULU	MSU
6	MARO SEBO ILIR	MSI
7	MERSAM	MRS
8	BATHIN XXIV	BTN

Batang Hari,

Kepala Dinas,

.....

STANDAR PENGKODEAN NOMOR INDUK KESENIAN

FORMAT NIK	VVV/XX.X/YYYY/ZZZZ
VVV	<u>Nomor urut pendaftaran (sesuai dengan nomor urut pendaftaran yang tercatat dalam buku induk)</u>
XX.X	<u>Indeks jenis karya budaya</u>
YYY	<u>Kode lokasi kecamatan</u>
ZZZZ	<u>Tahun berdiri badan/lembaga/kelompok kesenian</u>

Batang Hari,

Kepala Dinas,

.....

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR : TAHUN 2022

TANGGAL : _____ 2022

FORMAT BUKU INDUK NOMOR INDUK KESENIAN

NO	JENIS KARYA		TANGGAL BERDIRI	TANGGAL PEMBERIAN NIK	NAMA BADAN/ LEMBAGA/ KELOMPOK	NAMA PIMPINAN		ALAMAT	TELPON	JUMLAH ANGGOTA	KEGIATAN
	KODE	KARYA				KETUA	SEKRETARIS				
1											
2											
3											
4											
5											
dst											

Batang Hari,

Kepala Dinas,

.....

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : TAHUN 2022
TANGGAL : _____ 2022

A. CONTOH SURAT PERMOHONAN

KEPALA SURAT/ KOP

Alamat :

Muara Bulian,

Nomor : Yth, Kepala Dinas Pendidikan dan
Lampiran : Kebudayaan
Perihal : *Mohon Nomor* Kabupaten Batang Hari
Induk Kesenian di
Muara Bulian

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Ketua
Alamat :
2. Nama :
Jabatan : Sekretaris

Dengan ini mengajukan permohonan pencatatan badan/lembaga/kelompok seni, yang ada di wilayah Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya kami berharap kiranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari dapat menerbitkan Nomor Induk Kesenian (NIK) atas nama

Sebagai bahan pertimbangan, berikut kami lampirkan :

1. Formulir Pengajuan Nomor Induk Kesenian (NIK)
2. Susunan Pengurus bdan/ lembaga/ kelompok "" yang diketahui Lurah/ Kepala Desa dan Camat setempat.

3. Daftar inventaris sarana dan prasarana badan/lembaga/kelompok yang diketahui oleh Lurah/ Kepala Desa dan Camat setempat.
4. Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga badan/ lembaga/ kelompok.
5. Fotokopi KTP Ketua dan Sekretaris badan/ lembaga/ kelompok.
6. Denah lokasi secretariat badan/ lembaga/ kelompok.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PENGURUS BADAN/LEMBAGA/KELOMPOK ""

Ketua

Sekretaris

(.....)

(.....)

Mengetahui

Camat

Lurah/ Kepala Desa

(.....)

(.....)

B. CONTOH DAFTAR INVENTARIS BARANG
BADAN/LEMBAGA/KELOMPOK KESENIAN

KEPALA SURAT/ KOP

Alamat :

DAFTAR INVENTARIS BARANG
BADAN/LEMBAGA/KELOMPOK SENI ""

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	PEMBELIAN TAHUN	KONDISI
1				
2				
DST				

Batang Hari,
PENGURUS BADAN/LEMBAGA/KELOMPOK SENI ""

Ketua

Sekretaris

(.....)

(.....)

Mengetahui
Lurah Desa

(.....)

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR : TAHUN 2022

TANGGAL : 2022

C. CONTOH LAPORAN KEGIATAN BADAN/LEMBAGA/KELOMPOK KESENIAN

KEPALA SURAT/KOP

Alamat :

Batang Hari,

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Laporan Tahunan

Yth. Kepala Dinas Kebudayaan

(Kundha Kabudayaan)

Kabupaten Batang Hari

Di Muara Bulian

LAPORAN TAHUNAN

Nama badan/lembaga/kelompok :

Nomor Induk Kesenian :

Alamat :

Nomor Ponsel :

A. KEADAAN KEGIATAN TAHUN

NO	Tanggal	Lokasi Pertunjukan	Seni yang ditampilkan	Jumlah Seniman yang dilibatkan	keterangan
1					
2					
Dst					

PENGURUS BADAN/LEMBAGA/KELOMPOK SENI ""

Ketua

Sekretaris

(.....)

(.....)

*)Lampirkan foto kegiatan seni yang ditampilkan